

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura

Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra

Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam

Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam

Dedy Jaya

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurullhuda

Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Andika Kareso Masiga

Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdullah

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
6**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 95**

**Bintan
Maret 2024**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 01, Maret 2024

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura | 1 – 18 |
| <i>Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra</i> | |
| Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia | 19 – 35 |
| <i>Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam</i> | |
| Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam | 36 – 47 |
| <i>Dedy Jaya</i> | |
| Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 48 – 64 |
| <i>Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurulhuda</i> | |
| Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 | 65 – 81 |
| <i>Andika Kareso Masiga</i> | |
| Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 82 – 95 |
| <i>Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah</i> | |

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 06 Nomor 01, Maret 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.966>

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gilang Abi Zaifa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
gilangabizaiifa@upnvj.ac.id

Marip Pasah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
marippasah@gmail.com

Virna Amalia Nur Permata

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
amaliavirna@gmail.com

Nada Syifa Nurulhuda

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
syifanada129@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak lepas dari kebijakan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengertian kebijakan hukum adalah kebijakan hukum sebagai sarana dan prosedur yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun suatu sistem hukum. Berdasarkan hal tersebut, ditarik rumusan masalah yaitu tentang bagaimana corak politik perundang-undangan dalam Undang-Undang Cipta kerja dan bagaimana Perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasannya yaitu corak politik menentukan tujuan dari apa yang akan disusun dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, pembentukannya harus berasaskan Pancasila yang mana Pancasila merupakan norma fundamental negara. Perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan bijak tentunya harus mendapat perhatian guna untuk dilibatkan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan masyarakat di sini bertujuan agar nantinya aturan yang dibentuk dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Formil, Undang-Undang*

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia is certainly not exempt from legal policy in the process of formulating legislation. The concept of legal policy refers to the policies and procedures that the government can employ to establish a legal system. Based on this, the problem formulation arises regarding the nature of the political aspects of legislation in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) and the development and participation of the society in the creation of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, with a statute and conceptual approach. The results of the discussion show that the political aspects determine the objectives of what will be formulated in the legislation. In Indonesia, the formulation must be based on Pancasila, which serves as the fundamental norm of the state. The increasing critical and wise development of society must be taken into account to involve them in the formulation of legislation. The involvement of society aims to ensure that the resulting regulations will be beneficial for the people.

Keywords: *Legal Politics, Formal, Legislation*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Gilang Abi Zaifa

Email koresponden: gilangabizaifa@upnvj.ac.id

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan adalah subsistem dari sistem hukum. Oleh sebab itu, perdebatan kebijakan hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perdebatan kebijakan hukum. Istilah kebijakan hukum atau legal policy didasarkan pada asas bahwa hukum dan/atau ketentuan hukum pada dasarnya adalah rancangan atau rancangan suatu badan politik.¹ Salah satu mekanisme pembentukan undang-undang dan tata cara

adalah kebijakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah saat itu. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini didasarkan pada kehendak dan kewenangan penguasa. Kebijakan hukum dapat digambarkan sebagai kehendak atau kehendak negara terhadap hukum. Yaitu, untuk apa metode dibuat, untuk tujuan apa metode itu dibuat, dan ke mana arahnya.²

M. Mahfud MD mengklaim bahwa kebijakan hukum meliputi: Pertama,

¹ H M Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang," *Jurnal Legislasi* 3, no. 1 (2006): 2.

² Yoyon M Darusman Wahyudin and Bambang Wiyono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Lex Specialis* 9, no. 2 (2020): 279–290.

perkembangan hukum. Pada intinya adalah pembuatan dan pembaruan materi hukum untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, implementasi undang-undang yang ada, seperti penegasan peran lembaga dan pembinaan lembaga penegak hukum.³ Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak lepas dari kebijakan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahfud MD, Kebijakan Hukum, adalah kebijakan resmi negara tentang hukum, baik yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara (baik dibuat aturan baru maupun aturan lama dihapuskan).⁴

Bentuk lain dari kebijakan hukum, yaitu cara atau sarana dan langkah-langkah yang dapat digunakan penguasa untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan dan mewujudkan cita-cita nasional Indonesia dalam sistem hukum nasional.⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada tradisi hukum benua Eropa (*civil law*) dan mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk hukum sebagai dasar kegiatan semua negara.⁶

Konsep dari negara hukum yang dicita-citakan oleh founding father dari awal perjuangan kemerdekaan ini dapat terlihat dengan adanya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD 1945, yakni kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan dimana pemerintah wajib untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian dapat memberikan arah dan harapan bahwa hukum sebagai pelindung segenap rakyat serta individu dari tindakan yang tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum menjadi alat yang dapat mengayomi setiap warga negara dalam suatu bangsa agar hak-haknya sebagai manusia terjamin.⁷

Untuk mewujudkan hukum yang melindungi orang, perlakuan yang adil, hukum yang melindungi semua warga negara sehingga hak-haknya terjamin, maka perlu adanya peraturan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. ketentuan dari perumusan awal sampai peraturan diratifikasi dan diterapkan. Dengan adanya aturan baku maka setiap penyusunan dilakukan dengan cara dan metode yang sesuai dengan standar yang mengikat semua badan yang berwenang sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang tepat dan baik.⁸

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis pustaka atau studi literatur sebagai sumber data utama. Pendekatan peraturan perundangan, prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang relevan akan digunakan dalam penelitian ini untuk menyusun argumen yang kokoh. Data akan dikumpulkan melalui bahan bacaan hukum dari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan

³ M. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia Cet. II* (Jakarta: LP3ES, 2001).

⁴ Ibid.

⁵ Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional” (2020).

⁶ Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency, *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Pusat* (Jakarta: Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.).

⁷ Andi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 571–584.

⁸ Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146–153.

argumen yang kuat berdasarkan landasan hukum yang kredibel.

Sebagai upaya untuk menjaga keaslian dan memberikan pengembangan baru pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian terlebih dahulu dalam tema yang serupa. **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Munawar, Marzuki dan Ibnu Affan berjudul "*Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*". Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu memiliki kelemahan dalam segi prosedural karena dalam prosesnya masyarakat tidak diberi informasi mengenai naskah baku dan resmi terkait UU tersebut, serta tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan dan pengesahannya. Hal ini bertentangan dengan hak konstitusional sebagai warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁹ **Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Rahendro Jati, berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*". Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara formal, proses untuk menciptakan undang-undang yang responsif telah memungkinkan. Namun, penerimaan aspirasi masyarakat secara substansi oleh para pembentuk undang-undang untuk mewujudkan undang-undang yang responsif sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan pembentuk undang-undang, yang mencakup berbagai kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu,

penting bagi masyarakat dan pembentuk undang-undang untuk menyadari interaksi yang terjadi di antara keduanya selama proses pembentukan undang-undang.¹⁰ **Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Irham Ramur, dengan judul "*Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*". Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi terkait pembentukan undang-undang telah dirancang secara optimal untuk menghasilkan produk hukum yang responsif, kenyataannya pembentuk undang-undang seringkali mengabaikan prosedur formil dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan aturan yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan aspek formil dalam proses legislasi, terutama terkait hak partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam pembentukan undang-undang minimal harus memperhatikan tiga hak, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan tanggapan atas usulan yang diajukan. Pemenuhan hak-hak tersebut harus berlangsung melalui komunikasi dua arah antara masyarakat dan pembentuk undang-undang dengan niat baik, dengan tujuan untuk mencapai hasil hukum yang responsif. Karena itu, prinsip formil harus dijalankan dengan makna yang sebenarnya dan bukan hanya sebagai formalitas untuk melegitimasi undang-undang.¹¹

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengetahui corak politik pembentukan perundang-undangan dan

⁹ Munawar Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–468.

¹⁰ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–342.

¹¹ IRHAM RAMUR, "Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puuxviii/2020" (2023).

partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Berhubungan dengan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas dan memperdalam mengenai dinamika prosedur hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahas mengenai (1) Corak politik perundang-undangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan (2) Perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pembahasan

A. Corak Politik Perundang-Undangan Dalam UU Cipta Kerja

1. Pandangan Awal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada KBBI, kata “orientasi” diartikan sebagai pendapat yang mendasari suatu gagasan, perhatian, atau kecenderungan. Oleh karena itu, arah pembentukan kalimat hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, di sisi lain, undang-undang juga merupakan produk dari institusi politik, oleh karena itu pembahasan arah pembentukan hukum tidak dapat memisahkan kebijakan hukum dari konfigurasi politik suatu periode atau mode tertentu.

Ditinjau dari sejarahnya, pembentukan undang-undang dibagi menjadi tiga periode, yaitu: periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi. Dengan klasifikasi sebagai berikut:¹²

- a. Periode Orde Lama (Masa rezim Presiden Soekarno. Jangka waktu dari tahun 1945-1966)
- b. Periode Orde Baru (Masa rezim Presiden Soeharto. Jangka Waktu dari tahun 1966-1998)

- c. Periode Reformasi (Setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Jangka Waktu dari tahun 1998-saat ini)

Gambaran tentang perkembangan politik peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu tertentu dapat dilihat dari:

- a. Produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada waktu itu, mudah dan kekhususannya sering digambarkan dalam tinjauan dan penjelasan umum (jika setiap) dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; dan
- b. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah/negara pada saat itu merupakan garis-garis utama dalam membimbing pembentukan undang-undang, seperti GBHN pada rezim Orde Baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang berlaku pada masa itu.

Dengan demikian, dalam perkembangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran fokus dari otonomi di masa orde lama ke represi di masa orde baru dan kembali ke otonomi. Sistem politik otoriter ketika Orde Baru menjadi demokratis pada masa reformasi seolah-olah tidak memiliki bentuk hukum dan supremasi hukum di Indonesia berubah menjadi responsif, namun tetap kembali pada otonomi seperti pada periode Orde Lama.

2. Peran Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹² Moh Mahfud, “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi” (2020).

Untuk mendalami peran Pancasila, akan diambil teori Hans Kelsen, yang merupakan teori fundamental dari teori hierarki hukum. Teori ini berpendapat bahwa aturan yang lebih rendah berasal dari aturan yang lebih tinggi dan aturan yang lebih tinggi datang dan pergi dari aturan di atasnya, terus berlanjut sampai memenuhi aturan yang disebut aturan dasar. Aturan dasar ini adalah dasar dari seluruh sistem hukum.

Secara umum, Hans Kelsen menawarkan tiga tingkatan hukum, yaitu: aturan dasar, aturan umum, dan aturan khusus. Kemudian teori ini berkembang menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Norma Fundamental Negara
- b. Aturan Dasar Negara
- c. Undang-Undang Formal
- d. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom¹³

Penerapan teori di atas dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Norma Fundamental Negara = Pancasila
- b. Aturan Dasar Negara = Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-Undang Formal = Undang-Undang
- d. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom = Peraturan Pemerintah dan Perda.

Dengan demikian, berdasarkan teori Hans Kelsen di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam tataran atau hierarki

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan aturan tertinggi dan sumber falsafah dan pemikiran.

3. Penggunaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Dengan singkat, ideologi dapat didefinisikan menjadi suatu ide dan cita-cita yang akan dan harus dicapai, oleh karena itu, ia menjadi dasar pandangan atau pemahaman dalam pembentukan undang-undang. Ideologi dapat dianalogikan menjadi suatu sistem atau cara pemikiran yang dilakukan pada saat ada masalah atau kendala publik, sehingga menjadi pokok dan inti dari perkembangan politik di suatu negara. Jika kita melihat ke belakang, yaitu nilai luhur bangsa Indonesia, yang termuat dalam nilai pokok Pancasila, maka dapat dikatakan ideologi yang diterapkan di Indonesia bukanlah ideologi bangsa luar yang identik dengan kapitalis dan individualis yang lebih mengutamakan kepada hak perseorangan.

Poin penting dalam ideologi Pancasila ialah lebih kepada hak-hak bersama yang tidak melupakan hak perseorangan. Oleh karena itu, keberadaan ideologi Pancasila berada di tengah 2 ideologi besar yaitu kapitalis individualis yang condong kepada Bangsa Eropa dan sosialis yang mengarah pada Bangsa Timur. Akibat dari dianutnya Ideologi Pancasila di Indonesia, maka seluruh peraturan yang dihasilkan dibuat untuk mewujudkan tujuan nasional,

¹³ N E Simmonds, "General Theory of Norms. By Hans Kelsen. Translated by Michael Hartney.[Oxford: Clarendon Press. 1991. Lx, 429,(References) 10,(Appendix) 15 and (Index) 11 Pp. Hardback£ 55· 00 Net.]—Introduction to the Problems of Legal Theory. By Hans Kelsen.

Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson.[OxfordClarendon Press. 1992. Xlii, 125,(Appendix) 27,(Indexes) 17 Pp. Hardback£ 30· 00 Net.],” *The Cambridge Law Journal* 51, no. 3 (1992): 542–545.

berasaskan kekeluargaan dan kondisi politik hukum yang ada ikut menyelaraskannya, dimana semuanya bersumber dari nilai pokok Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Implementasi hal diatas, dimana Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam UU Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini menggunakan konsep *Omnibus Law*, dimana tujuan dan nilai harus sesuai dengan asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Dalam konsep Omnibus Law dikenal dengan sistem undang-undang "*sapu jagat*". Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk situasi dan kondisi regulasi di Indonesia yang beberapa masih tumpang tindih.

Tradisi pembuatan peraturan undang-undang di Indonesia sejauh ini menerapkan dari sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental), tetapi *Omnibus Law* diambil dari sistem *Common Law*. Oleh karena itu, ada hubungan yang kuat secara tingkatan atau hierarki pada Pancasila sebagai Ideologi dan UUD NRI 1945. Yang mana, tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia terikat pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum dengan ideologi Pancasila memiliki elemen dan dasar yang sama dengan negara hukum seperti *rule of law*. Meskipun dalam negara hukum dengan ideologi Pancasila memiliki elemen yang spesifik yang membuat berbeda dengan negara hukum lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak memisahkan

antara negara dengan agama, nilai keadilan sosial, kekeluargaan, kerjasama, serta gotong royong yang semuanya berpaku pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Sehubungan dengan itu, ciri *Omnibus Law* harus sejalan dengan sifat melindungi daripada memerintah semena-mena. Sifat melindungi yang dimaksud adalah melindungi bangsa Indonesia dari pertumpahan darah yang mendasarkan diri pada persatuan, sehingga dalam mewujudkan persatuan, terdapat ide yang menjadi patokan acuan persatuan yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU Cipta Kerja ini harus bisa menampilkan sifat hukum yang responsif terhadap tingkat kebutuhan sosial yang ada dan nyata di masyarakat. Sifat responsif berarti melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami oleh rakyat. Hukum yang responsif akan menimbulkan pergeseran penekanan dari aturan-aturan kepada prinsip dan tujuan hukum yang lebih mengedepankan kerakyatan sebagai tujuan dan juga cara untuk mewujudkannya.

Hukum responsif yang menjadi harapan dalam UU Cipta Kerja ini menjadi legitimasi keadilan substantif yang mengikuti prinsip ideologi Pancasila, yang secara mendalam dalam konsep *Omnibus Law* bukan lagi terletak pada cara berpikir yang kaku pada sistem hukum *Civil Law*. Akibatnya dalam menemukan nilai keadilan dalam peraturan perundang-undangan ini, harus bisa berpikir beyond the rule dan mendapatkan keadilan yang bersifat substantif.

¹⁴ Bagir Manan, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II,"

in *Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung*, 1994, 2.

4. Gejolak Ideologi Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Berkaca dari setiap kejadian di Indonesia, gejolak ini dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda dari setiap pihak pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu DPR. Anggota DPR terdiri dari anggota dewan yang menjadi perwakilan partai politik. Di Indonesia sendiri terdapat 9 partai politik yang dapat menjadi fraksi dan wakilnya bisa menduduki kursi anggota legislatif di DPR. Definisi Fraksi adalah kumpulan anggota dewan atau kelompok di legislatif atau parlemen yang terdiri dari sejumlah anggota yang setuju dan memiliki pandangan yang sama.¹⁵ Tujuan dari keberadaan fraksi ini adalah untuk menyamakan kepentingan anggota DPR yang heterogen atau beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sama dan searah. Hal ini memungkinkan anggota DPR untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya secara penuh, dengan setiap anggota DPR diharuskan menjadi anggota salah satu fraksi.

Setiap pembahasan rancangan undang-undang, setiap fraksi akan memberikan respon tertulis tentang RUU yang akan sedang dibahas. Pandang tersebut berisi poin dan hal-hal penting yang menjadi pokok bahasan utama dalam RUU yang dimaksud. Respon tertulis tersebut dinamakan Pandangan Fraksi. Setiap Pandangan Fraksi akan terlihat bahasan serta kajian yang sifatnya ideologis sesuai dengan ciri dan karakteristik partai yang wakilnya

duduk di kursi DPR tersebut. Dari sinilah salah satu perang dan ideologi antar partai dapat bersinggungan secara sehat melalui administratif terdokumentasi.

Persaingan ideologis saat pembahasan pembuatan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari sidang-sidang pembahasan RUU di dalam komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya di lingkup DPR.

Jika kita melihat realitasnya, bahwa orientasi pembentukan peraturan undang-undang saat ini terdapat beberapa kecacatan atau melenceng dari cita hukum dan cita negara yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai hierarki tertinggi dan menjadi filosofi sekaligus hukum dasar NKRI. Contohnya dalam bidang ekonomi, terdapat beberapa rumusan pasal dan peraturan yang terkesan bernuansa kapitalis dan liberalis, jika dibandingkan dengan demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan.¹⁶

5. Rintangan dan Konflik Pembentukan UU Cipta Kerja

a. Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Dapat kita lihat kualitas undang-undang di Indonesia sangat rendah sekali, hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih antar peraturan, regulasi yang tidak sinkron, dan ketidakharmonisan antar satu peraturan perundang-undangan. Contoh yang menunjukkan hal di atas adalah hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli Kementerian Negara Lingkungan Hidup di bulan Maret 2009. Menunjukkan ada 12 peraturan perundang-undangan di bidang

¹⁵ Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi* (Bandung: CV. Penerbit Mandar Maju, 2000).

¹⁶ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Konstitusi Press, 2012).

sumber daya alam yang tidak sinkron¹⁷ serta tumpang tindih satu sama lain.

b. Kuantitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk menunjukkan kuantitas yang buruk perihal perundang-undangan, barometer yang dapat dijadikannya adalah tahun 2011 DPR mengesahkan 12 undang-undang dari 70 RUU yang ditargetkan. Satu tahun berikutnya pada tahun 2012, RUU yang disahkan menjadi undang-undang berjumlah 10 dari 64 RUU yang telah ditargetkan di awal. Pada tahun 2013 naik jumlahnya menjadi 12 undang-undang yang disahkan. Tahun 2014 ada 17 undang-undang yang disahkan dari 69 RUU. Jauhnya hasil undang-undang dari yang telah ditargetkan berdampak pada kekosongan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian pengaturan akan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat.¹⁸

c. Pengkaitan Dalam UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja ini gejala ideologi dapat terlihat ketika terjadinya persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan China, yang mana Amerika menganut ideologi Liberal dan China dengan ideologi komunisnya. Hal ini menyebabkan banyak investor asing ingin melakukan pemindahan manufaktur keluar dari China. Tetapi Indonesia bukan merupakan tujuan utama investor asing dalam

menanamkan modalnya, beda hal seperti Taiwan dan Vietnam. Hal ini dikarenakan sulitnya dan rigidnya regulasi di Indonesia, selain itu karena tumpang tindih berbagai kebijakan yang ada. Ketidakharmonisan antar sesama regulasi menjadi penyebab dibuatnya UU Cipta Kerja ini.

Yang menjadi perdebatan selanjutnya yaitu apakah konsep *Omnibus Law* akan tepat jika dilaksanakan di Indonesia? Seperti yang kita tahu Indonesia menganut *Civil Law*, sedangkan Konsep *Omnibus Law* bersumber dari *Common Law*. *Omnibus Law* berasal dari corak negara yang beberapa kalangan menganggap tidak cocok untuk diterapkan secara gamblang dalam sistem hukum di Indonesia. Perbedaan karakteristik yang sangat menonjol ini yang menjadi penyebabnya. Untuk beberapa ahli ada yang berprinsip *civil law* sebagai suatu pelengkap sehingga sama sekali tidak cocok diterapkan. Banyak perdebatan dan gesekan pemikiran para ahli dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini dengan Konsep *Omnibus Law*, namun penyusunan undang-undang merupakan hasil dan produk politik antara pemerintah dengan DPR. Terlepas dari sema pro dan kontra yang ada, jika berbicara terkait pembentukan undang-undang sudah pasti menyangkut proses pembangunan hukum nasional dalam menciptakan tujuan nasional.

Rintangan dan konflik yang ada yaitu dimana hukum

¹⁷ Revrisond Baswir, "Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme," *Gema Keadilan* 2, no. 1 (2015): 8–17.

¹⁸ Achamad Ali, "Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)" (2005).

Indonesia masih mengabaikan pembinaan hukum nasional dan belum secara maksimal tanggap dan respon terhadap praktik yang bertambah kompleks. Oleh karena itu, hukum baru harus selalu serasi dengan tingkat kebutuhan yang nyata di masyarakat serta tidak boleh kaku dan rigid.

B. Tingkat Perkembangan Masyarakat Pengaruh Global Dalam Pembentukan Undang-Undang

1. Perkembangan Masyarakat Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Perubahan nilai-nilai sosial atau aturan dasar membutuhkan perubahan hukum untuk selalu beradaptasi dengan masyarakat. Masalah hukum beradaptasi dengan perubahan masyarakat, khususnya hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang luas. Hal ini terkait dengan lemahnya peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat statis dan kaku.

Dalam pendapatnya, M. Solly Lubis menyatakan bahwasannya dalam pembentukan hukum dari perspektif demokrasi mensyaratkan bahwa masukan yang dipertimbangkan dalam menentukan hukum berasal dari keinginan masyarakat/rakyat, termasuk berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka. Keinginan warga tersebut disampaikan oleh anggota legislatif di mana mereka memiliki keahlian untuk menanggapi dan mengamati keinginan orang-orang yang mereka wakili. Setelah itu kehendak rakyat akan dimasukkan ke dalam lembaga legislatif yang kemudian akan menjadi produk

hukum yang diturunkan dari kehendak rakyat.¹⁹

Dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka para pembentuk undang-undang dituntut memiliki kemampuan dalam proses pembentukan undang-undang yaitu seperti kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, keterbukaan, kemampuan vokal untuk menyampaikan aspirasi rakyat di forum legislasi, kemampuan menyusun rumusan undang-undang, dan kemampuan penguasaan pengetahuan dasar, pengalaman, telaahan strategi, rencana strategis, monitoring, politik, perkiraan, hingga pengendalian dan penangkalan.

Perumusan undang-undang akan menyesuaikan dengan struktur sosial politik pada masing-masing negara. Seperti halnya negara yang mana menganut struktur politik yang otokratis, maka pembentukan undang-undang pada negara tersebut juga akan memunculkan ciri-ciri yang otokrasi juga. Pada waktu yang sama, jika menempatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara dengan struktur sosial politik yang demokrasi maka akan lebih terkonsentrasi pada nilai sosial dan kepentingan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan struktur sosial politik demokrasi memberi ruang pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sekalipun dan tindakan yang bersifat kenegaraan dan juga tidak boleh adanya diskriminasi yang terjadi terhadap suatu golongan dalam masyarakat.²⁰

Tujuan umum dari pembentukan undang-undang salah satunya yaitu untuk melindungi

¹⁹ Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980).

kepentingan dan hak masyarakat. Tetapi, dalam penegakannya seringkali mengalami kendala dan masalah karena kegiatan dan kepentingan masyarakat bersifat sangat luas sehingga undang-undang pun terkadang tidak mengaturnya secara lengkap dan tegas. Setiap manusia tentunya memiliki kemampuan dan keahlian yang terbatas, tidak terkecuali para pembentuk undang-undang sehingga undang-undang yang dibuatnya tidak sempurna dan lengkap yang dapat mencakup semua kegiatan dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak ada suatu undang-undang yang dapat menjelaskan secara jelas dan dirasa lengkap selengkap-lengkapannya.²¹

Peraturan perundang-undang diciptakan karena adanya kompleksitas dan banyaknya dinamika yang ada di dalam masyarakat. Maksud dari hak tersebut yaitu kehadiran hukum ada karena yang menjadi sarannya adalah masyarakat itu sendiri dan harus menerima dengan adanya kehadiran hukum itu.²² Undang-undang yang disahkan secara sepihak oleh pembuat undang-undang dapat ditolak karena tidak sesuai dengan makna keadilan sosial. Inilah pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Demokrasi partisipatif seharusnya memberikan jaminan yang lebih besar bagi implementasi produk hukum yang responsif karena masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Dengan adanya

partisipasi dari masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang ini juga akan menciptakan pemerintahan yang responsif karena masyarakat dilibatkan dalam pembentukan produk hukum dan warga negara sendiri yang akan bertanggung jawab di dalam masyarakat.²³

Pengambilan keputusan publik merupakan proses perumusan perundang-undangan yang kaitannya dengan masyarakat, negara, dan kehidupan bangsa. Sifat keputusan publik ini adalah mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Keberadaan ruang publik juga sangat penting guna memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.²⁴

Pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk monopoli negara yang mutlak dan unik serta tidak dapat dialihkan kepada organisasi yang bukan merupakan entitas negara atau pemerintah. Dengan demikian pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan privatisasi. Namun, dalam proses pembentukannya pihak non-negara atau pemerintah kemungkinan besar akan berpartisipasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu melibatkan kepentingan umum sehingga wajar jika

²¹ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima," *Liberty*, Yogyakarta (2007).

²² Ann Seidman, Robert B Seidman, and Nalin Abeyesekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change* (Kluwer Law International BV, 2001).

²³ Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Cetakan Kedua* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

²⁴ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan.

Macam partisipasi yang dimaksud bisa berupa pemberian kesempatan dengan masyarakat guna mengambil bermacam step untuk memasukkan saran dengan tujuan memantau suatu hal, memberikan kesempatan untuk masyarakat agar dapat mengevaluasi dan memberikan saran atas macam-macam kebijakan nasional atau pemerintah khususnya dalam bidang legislatif. Oleh karena itu, dalam praktik, partisipasi yang dilakukan dengan penelitian ilmiah, forum debat atau diskusi, atau partisipasi di dalam kelompok guna membuat undang-undang.

Dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat, sarana partisipasi juga disediakan melalui organisasi “opini” atau “*public hearing*”. Bentuk partisipasi yang beragam ini akan lebih efektif jika diterapkan dalam kerangka yang lebih luas tidak hanya dari kelompok ilmiah atau profesional tetapi dari kelompok kepentingan yang beragam atau dari masyarakat pada umumnya. Untuk itu seringkali diperlukan sistem sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengarah pada pembentukan sistem hukum nasional Indonesia yang dapat memenuhi harapan hukum masyarakat Indonesia dan bekerja menuju penciptaan hukum yang sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud MD juga meyakini bahwa hukum reaktif merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang

penting dan mengundang partisipasi penuh dari kelompok masyarakat sehingga isi hukum memegang peranan penting dan memenuhi harapan masyarakat secara umum.

Dari apa yang telah diuraikan perlu dikemukakan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan refleksi dan partisipasi kelas-kelas sosial sehingga produk-produk sah yang diciptakan dapat didistribusikan. Pemahaman ini penting karena dapat menghindari konflik pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah atau negara yang akan terjerat dalam tindakan yang dilakukan di luar jalur atau dasar hukum. Jika hukum yang diuat adalah hukum yang sensitif maka tidak akan ada hukum yang kuat (yang berhak) mengalahkan yang lemah atau persepsi masyarakat akan selalu terinformasi karena lahirnya hukum harus melalui proses saling ketergantungan. Pada dasarnya penerimaan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum juga ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan legislasi Indonesia, sistem politik yang berkembang di Indonesia tidak demokratis selama lebih dari 30 tahun sebelum reformasi 1998, sehingga hukum kita selalu subordinat dan karenanya konservatif, menjadi hukum yang khas dan runtuh. Ciri-ciri dari hukum konservatif yaitu:

- a. Proses produksi bersifat sentralistik (tanpa partisipatif) karena diatur oleh lembaga negara dan tidak dibentuk secara demokratis oleh negara. Di sini peran keadilan dan kekuatan masyarakat sangat kecil.

- b. Isinya adalah instrumen positivis (tidak aspiratif) dalam arti mencerminkan kehendak penguasa karena sejak awal hukum digunakan sebagai instrumen, membenaran akan atau (telah) dilakukan oleh pemegang dominan kekuasaan.
- c. Cakupan isinya bersifat terbuka-responsif (*non-responsif*) sehingga mudah diinterpretasikan secara sepihak dan dipaksakan untuk diterima oleh penguasa negara.
- d. Implementasinya lebih menyukai kebijakan dan program industri jangka pendek daripada penerapan aturan hukum formal yang berlaku.
- e. Penerapannya lebih mengutamakan perlindungan badan sehingga tidak jarang pihak berwenang mengalihkan kasus hukum dengan mencampuradukkan pelanggaran dengan kasus prosedural atau dengan menggambarkan kambing hitam sebagai pelaku harus dihukum.

Produk hukum konservatif menjadi produk yang sah dimana materinya merefleksikan visi dalam kelas sosial politik, kemauan pemerintah untuk melaksanakan ideologi dan tujuan nasional. Hal ini cukup tertutup utk permintaan dari kelompok sosial dan individu. Peran dan banyaknya partisipasi dalam masyarakat dalam pembuatannya relatif lemah. Sebaliknya, hasil hukum adaptif adalah produk hukum yang merefleksikan keadilan dan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Dalam pembentukannya memberi peran besar bagi masyarakat dan kelompok seluruh sosial serta individu. Hasil disesuaikan dengan kebutuhan

kelompok sosial serta individu di dalam masyarakat.

Dua hal diatas sependapat dengan Mahfud MD tentang ciri-ciri yang telah dijelaskan. Selain itu, Satya Arinanto berpendapat bahwa produk hukum yang konservatif harus memiliki makna. Dari sejarah hukum yang ada, maka perlu dibuat skenario politik hukum nasional untuk menuju pemahaman dalam konsep sistem hukum nasional yang seharusnya disusun dalam bentuk RUU.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan UU Cipta Kerja maka pembentukannya masih banyak mengalami kontroversi di kalangan masyara. Pembentuk Undang undang dinilai mengikutsertakan aspirasi masyarakat dalam berbagai keterbatasan dalam keterbukaan hukum. Masyarakat merasa bahwasanya undang-undang tersebut dibuat bukan atas kebutuhan rakyat dan dinilai lebih merugikan kepada masyarakat. Yang terbaru, hal ini juga didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinilai cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dengan menentukan beberapa implikasi atas berlakunya undang-undang tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai pada proses pembentukannya mulai dari pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengesahan oleh Presiden telah melanggar Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945 dan juga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Membentuk Undang-Undang Yang Demokratis

Kebebasan berserikat dan bercengkrama, mengeluarkan dan bertukar pikiran dalam bentuk apapun yang dapat memberikan kemanfaatan, hal hal tersebut tercantum didalam undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28. Dengan adanya hal tersebut yakni telah dijamin dan dilindungi haknya bagi masyarakat untuk mengeluarkan pikiran, dalam bentuk apapun dan khususnya dalam pembentukan undang- undang.

Pembentukan Perundang-Undangan yang dibahas dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengenai dijaminnya masyarakat yang ingin memberikan andil dan berpartisipasi dalam dibentuknya undang-undang, Pasal 96 UU tersebut menerangkan sebagai berikut:

(1) Pada Proses Pembentukan Peraturan Perundang undangan Masyarakat diberikan hak memberikan masukan dalam bentuk apapun.

(2) Masukan masukan yang telah tercantum dan dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pelaksanaan: a. Rapat Dengar Pendapat Umum; b. Kunjungan Kerja; c. Sosialisasi; dan/atau Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.

(3) Masyarakat yang disebut dalam ayat (1) adalah mengacu pada orang perseorangan individu atau sekelompok orang yang memiliki

kepentingan atas substansi dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam mempermudah masyarakat ketika ingin memberi masukan seperti yang tertera pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang- undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Masyarakat baik secara perseorangan maupun bersama-sama yang berada di luar jabatan publik dapat berpartisipasi atau ikut berperan dalam pembentukan undang-undang ini.²⁵ Masyarakat yang mempunyai kuasa dan terjun dalam infrastruktur politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan adalah merupakan pelaku pelaku yang dapat dikategorikan sebagai Partisipasi Masyarakat. Melalui wadah undang-undang, mereka dapat memberikan kendali dan dampak baik terhadap berbagai keputusan publik yang akan dikeluarkan.

Tahapan *Ante Legislative*, Tahapan *Legislative* dan Tahapan *Post Legislative* merupakan tiga tahapan penting dalam Proses Pembentukan Undang Undang.²⁶ Pada dasarnya, dalam tahapan tahapan tersebut, masyarakat dapat memberikan masukannya sesuai dengan keinginannya sebagai bentuk partisipasi. Baik secara keseluruhan proses pembentukan undang-undang maupun hanya dalam beberapa tahapan saja masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih bentuk partisipasinya. Namun, meskipun

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 1992).

²⁶ Jufrina Rizal, "Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan

Sosiologi Hukum/Perundang-Undangan," *Makalah yang disajikan dalam "Debat Publik tentang Rancangan KUHP" Departemen Kebakiman dan HAM Jakarta* (2000): 21–22.

terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan, di tiap tahapannya bentuk partisipasi masyarakat akan berbeda-beda. Oleh karena itu, akan adanya penyesuaian dengan tahap-tahap yang tengah dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang dalam masyarakat berpartisipasi. Sebagai contoh, peran serta partisipasi masyarakat di setiap tahapan akan sangat berbeda dari satu sama lainnya.

Kesimpulan

Politik hukum memberikan pengaruh dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum ini biasanya dipengaruhi oleh penguasa yang sedang memimpin. Corak pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hakekatnya memiliki tujuan yang mulia guna mencapai cita-cita bangsa dan negara. Pada pembentukannya, corak politik menentukan tujuan dari apa yang akan disusun dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, pembentukannya harus berasaskan Pancasila yang mana Pancasila merupakan norma fundamental negara. Selain itu juga, ide atau cita-cita yang terkandung berasal dari ideologi yang mana menjadi pedoman hidup bangsa. Namun disisi lain, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat banyak gejolak seperti kepentingan yang berbeda-beda dari para pembuat peraturan perundang-undangan. Semua kembali lagi kepada pihak yang berkuasa pada saat itu. Penguasa dapat mendominasi sehingga kepentingan mereka dapat ikut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Perkembangan hukum yang banyak dipengaruhi oleh politik tentunya juga mempengaruhi aturan kehidupan

bernegara masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung harus taat kepada aturan atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang mana dalam pembentukannya tidak sedikit diselipi kepentingan para penguasa. Perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan bijak tentunya harus mendapat perhatian guna untuk dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan masyarakat disini bertujuan agar nantinya aturan yang dibentuk dapat bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi harus melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana telah disebutkan pada pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis lewat dengar pendapat, diskusi, sosialisasi, dan yang lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam tiga waktu, yaitu sebelum pembentukan undang-undang (*ante legislative*), pada saat pembentukan undang-undang (*legislative*), dan setelah pembentukan undang-undang (*post legislative*).

Kami menyarankan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya agar dalam pembentukan aturan tetap harus berprinsip pada norma fundamental negara yaitu Pancasila dan tetap berpegang teguh pada ideologi, dan mengutamakan kepentingan umum. Hal ini tentu demi kemajuan hukum dan kesejahteraan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Ali, Achamad. "Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)" (2005).

Baswir, Revrison. "Ekonomi Kerakyatan

- vs. Neoliberalisme.” *Gema Keadilan* 2, no. 1 (2015): 8–17.
- Hartono, Sunaryati. “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional” (2020).
- Huntington, Samuel P. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–342.
- Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Tingkat Pusat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.
- Lubis, Solly. *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: CV. Penerbit Mandar Maju, 2000.
- Mahfud, Moh. “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi” (2020).
- Manan, Bagir. “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II.” In *Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung*, 2, 1994.
- Marzuki, H M Laica. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi* 3, no. 1 (2006): 2.
- Mattalatta, Andi. “Politik Hukum Perundang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 571–584.
- MD, M. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia Cet. II*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima.” *Liberty, Yogyakarta* (2007).
- Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–468.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- RAMUR, IRHAM. “Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puuxviii/2020” (2023).
- Rizal, Jufrina. “Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum/Perundang-Undang.” *Makalah yang disajikan dalam “Debat Publik tentang Rancangan KUHP” Departemen Kebakimanan dan HAM Jakarta* (2000): 21–22.
- Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Seidman, Ann, Robert B Seidman, and Nalin Abeyesekere. *Legislative Drafting for Democratic Social Change*. Kluwer Law International BV, 2001.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press, 2012.
- Simmonds, N E. “General Theory of Norms. By Hans Kelsen. Translated by Michael Hartney.[Oxford: Clarendon Press. 1991. Lx,

429,(References) 10,(Appendix) 15 and (Index) 11 Pp. Hardback£ 55· 00 Net.]-Introduction to the Problems of Legal Theory. By Hans Kelsen. Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson.[OxfordClarendon Press. 1992. Xlii, 125,(Appendix) 27,(Indexes) 17 Pp. Hardback£ 30· 00 Net.]” *The Cambridge Law Journal* 51, no. 3 (1992): 542–545.

Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146–153.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 1992.

Wahyudin, Yoyon M Darusman, and Bambang Wiyono. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Lex Specialis* 9, no. 2 (2020): 279–290.